



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 115/ PID /2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ARANCA NANDA KOSASIH BIN AKHMAD HARUN ;  
Tempat Lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 18 Januari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Km.12 Lr. Gotong Royong No.229 RT.03 RW.01 Kel. Sukodadi Palembang  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : Semester I

II. Nama Lengkap : YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI ;  
Tempat Lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 Pebruari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya No.2290 RT.40 RW.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMP ;

- Terdakwa I ARANCA NANDA KOSASIH BIN AKHMAD HARUN ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
- Terdakwa II YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 22 Januari 2016 Nomor SP.Han/19/1/2016/ResNarkoba, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;
  2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Pebruari 2016 Nomor 55/N.6.10/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
  3. Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2016 Nomor PRINT-277/N.6.10/Euh.2/ 03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 Maret 2016 Nomor 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
  5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1.A. Khusus Palembang, tanggal 15 April 2016 Nomor 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 26 Juni 2016;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 20 Juni 2016 Nomor 116/Pend.Pid/2016/PT.Plg, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
- Terdakwa I ARANCA NANDA KOSASIH BIN AKHMAD HARUN didampingi Penasehat Hukum yaitu, Dadi Haswinardi,SH dan Mahmud Ibrahim Rendi Andika,SH Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Kol.H.Burlian, Komplek Kelapa Gading Blok I Nomor 4 KM.9 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 115/PEN.PID/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-256/Ep.2/03/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG



## KESATU

Bahwa mereka terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun bersama-sama dengan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Yogi di Jalan Sukakarya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,591 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi yang didapat masyarakat bahwa di jalan suka karya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang ada seseorang pengedar Narkoba, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon melihat bahwa terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang memaketi Narkotika jenis shabu di ruang tengah rumah terdakwa Yogi, melihat kedatangan saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba polresta Palembang kedua terdakwa langsung berlari menuju pintu belakang rumah dan langsung dikejar oleh saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan Narkoba Polresta Palembang, saat saksi Sugiantoro dan saksi Serijaya Simbolon mengejar kedua terdakwa, terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun langsung mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan langsung diarahkan kearah saksi Sugiantoro dan saat terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun hendak menembakkan senjata api tersebut kearah saksi Sugiantoro namun senjata api tersebut tidak berhasil meledak, dan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun kembali hendak memutar silinder senpi rakitan yang dipegangnya namun saksi Sugiantoro langsung bergulat dengan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan kemudian kedua terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan sebelum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh polisi terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang memaketi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Feri Als Lutung (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak ½ jje dan Narkoba jenis shabu tersebut dibagi lagi menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan dijual kembali dan jika terjual barang bukti berupa shabu tersebut maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,591 gram dibawa ke polresta Palembang.

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,591 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 229/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan bedasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 230/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Sweatra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 231/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Aranca Ananda Kosasih Bin Harun Ismail mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU No.35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun bersama-sama dengan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Yogi di Jalan Sukakarya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,591 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi yang didapat masyarakat bahwa di jalan suka karya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang ada seorang pengedar narkoba, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang melakukan penyelidikan pada alamat yang dimaksud, sesampainya pada alamat yang dimaksud saksi Sugiantoro dan saksi Serijaya Simbolon melihat bahwa terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang memaketi narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah terdakwa Yogi, melihat kedatangan saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang kedua terdakwa langsung berlari menuju pintu belakang rumah dan langsung dikejar oleh saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang, saat saksi Sugiantoro dan saksi Serijaya Simbolon mengejar kedua terdakwa, terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun langsung mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan langsung diarahkan kearah saksi Sugiantoro dan saat terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun hendak menembakkan senjata api tersebut kearah saksi Sugiantoro namun senjata api tersebut tidak berhasil meledak, dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun kembali hendak memutar silinder senpi rakitan yang dipegangnya namun saksi Sugiantoro langsung bergulat dengan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun, dan kemudian kedua terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan sebelum ditangkap oleh polisi terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang memaketi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi.

Bahwa mereka terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,591 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 229/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasi, S.Si., M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 230/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandai tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasi, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 231/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto., S.Si., Apt., M.M. dan Niryasi, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Aranca Ananda Kosasih Bin Harun Ismail mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun bersama-sama dengan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Als sandy Bin Samsi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Yogi di Jalan Sukakarya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi yang didapat masyarakat bahwa di jalan suka karya Rt.40 Rw.09 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Palembang ada seorang pengedar narkoba, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang melakukan penyelidikan pada alamat yang dimaksud, sesampainya pada alamat yang dimaksud saksi Sugiantoro dan saksi Serijaya Simbolon melihat bahwa terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang memaketi narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah terdakwa Yogi, melihat kedatangan saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang kedua terdakwa langsung berlari menuju pintu belakang rumah dan langsung dikejar oleh saksi Sugiantoro Bin Rasidi dan saksi Serijaya Simbolon bersama dengan anggota tim dari satuan narkoba Polresta Palembang, saat saksi Sugiantoro dan saksi Serijaya Simbolon mengejar kedua terdakwa, terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun langsung mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan langsung diarahkan kearah saksi Sugiantoro dan saat terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun hendak menembakkan senjata api tersebut kearah saksi Sugiantoro namun senjata api tersebut tidak berhasil meledak, dan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun kembali hendak memutar silinder senpi rakitan yang dipegangnya namun saksi Sugiantoro langsung bergulat dengan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun, dan kemudian kedua terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan sebelum ditangkap oleh polisi terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi sedang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaketi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Bin Samsi. '

Bahwa mereka terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,591 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 229/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 230/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandai tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 231/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto., S.Si., Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pada table pemeriksaan milik tersangka a.n. Aranca Ananda Kosasih Bin Harun Ismail mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 NO. REG. PERKARA : PDM-256/PLG/V/2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun dan terdakwa Yogi Ari Lopa Sandy Als Sandy Bin Samsi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 (tentang Narkotika) sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastik bening dengan berat 0,591 gram, sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti tersebut menjadi sisa seberat 0,495 gram (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARANCA NANDA KOSASIH BIN AKHMAD HARUN dan Terdakwa YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,495 gram (sisa Laboratorium Forensik) ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2016/PN.Plg tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa Terdakwa I ARANCA NANDA KOSASIH BIN AKHMAD HARUN mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg.
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor : 41/Pid.2016/PN.Plg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang.
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Nomor :43/Akta.Pid/2016/PN.Plg Tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang.
4. Surat Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tertanggal 25 Juli 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 470/Pid,Sus/2016/PN. Plg tanggal 18 Juli 2016 tersebut, Terdakwa II YOGI ARI LOPA SANDY ALS SANDY BIN SAMSI tidak mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 18 Juli 2016 yang dimintakan banding telah diajukan pada tanggal 20 Juli 2016 oleh Terdakwa I, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa I tersebut telah memenuhi syarat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. JUDEX FACTIE KELIRU KARENA MENJATUHKAN PUTUSAN HANYA BERDASARKAN URAIAN BAP PADA TAHAP PENYIDIKAN

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara Banding aquo, Bahwa sebagaimana termaktub dalam segenap uraian Putusan PN No: 470 aquo, dapat disimpulkan bahwa Judect Factie Majelis Hakim tingkat PN TIDAK CERMAT dalam menjatuhkan putusan karena hanya didasarkan pada keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara pada tahap Penyidikan ("BAP");

2. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan KEBERATAN atas KETIDAKCERMATAN Majelis Hakim tingkat PN tersebut dalam menafsirkan/mengkualifikasikan BAP sebagai dasar pengambilan keputusan karena berdasarkan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap (Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP) disebutkan secara TERANG dan JELAS bahwa Berita Acara yang memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah sebagai berikut:

"Syarat sebuah berita acara adalah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Isinya harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri. Lalu, harus disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu".

3. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam proses penyidikan (BAP atas nama Saksi Sugiantoro SH Serijaya Simbolon) TIDAK DAPAT dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Surat dikarenakan meskipun dibuat oleh Pejabat yang berwenang,

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut TIDAK MEMUAT keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, karena keterangan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi dan tersangka;

4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penasihat Hukum juga merasa **KEBERATAN** dengan tindakan Majelis Hakim tingkat PN yang mencantumkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tahap penyidikan sebagai alat bukti surat, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP diatur bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti dalam persidangan, namun keterangan Terdakwa di luar persidangan sekali-kali **TIDAK DAPAT DJADIKAN ALAT BUKTI**, melainkan hanya sebagai media untuk “membantu” menemukan bukti di sidang. Adapun pendapat ahli hukum yang menguatkan pendapat Penasihat Hukum ini adalah pendapat Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2, Cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 326) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika pengakuan di luar sidang benar –benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi “petunjuk” ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. **NAMUN PETUNJUK DISINI TIDAK DAPAT SAMA DENGAN ALAT BUKTI.**”

5. Bahwa sekalipun Majelis Hakim pada tingkat PN menyatakan dalilnya bahwa Berita Acara pada tahap penyidikan merupakan Alat Bukti Surat didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dan Visium Et Repertum Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing, hal tersebut **TIDAK MASUK AKAL** dan **TIDAK RELEVAN** karena SEMA tersebut jelas menyebutkan bahwa Berita Acara yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti adalah Berita Acara yang **DIBUAT DI LUAR NEGERI OLEH PEJABAT ASING**;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG



6. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara selaku perwakilan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal penegakan hukum dan keadilan di muka bumi, berdasarkan segenap uraian fakta di atas maka sudah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa Berita Acara Saksi dan Tersangka pada tahap penyidikan yang dijadikan oleh Majelis Hakim tingkat PN sebagai dasar dalam memnjatuhkan putusan adalah tindakan yang mencerminkan ketidak-cermatan dalam menjatuhkan putusan, karena mengandung kesalahan Majelis Hakim dalam memahami dasar hukum yang mengatur tentang kualifikasi alat bukti surat. Sehingga Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk menyatakan MEMBATALKAN Putusan PN No: 470 aquo.

## 2. JUDEX FACTIE MENGABAIKAN FAKTA BAHWA UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT TIDAK TERPENUHI

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo, bahwa Majelis Hakim tingkat PN telah KELIRU dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan kepemilikan narkoba terbukti dalam segenap perbuatan Terdakwa Aranca, karena berdasarkan fakta persidangan sudah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa Saudara Penuntut Umum telah GAGAL dalam membuktikan Unsur "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika" sebagaimana didakwakan Saudara Penuntut Umum dalam Dakwaan Keduanya. Adapun secara materil fakta persidangan dan argumentasi hukum Kami Penasihat Hukum atas tidak terbuktinya unsur sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan segenap uraian Putusan PN No: 470 aquo, maka dapat dipahami bahwa Majelis Hakim tingkat PN menyatakan Terdakwa Aranca Nanda Kosasih dengan Pasal "Permufakatan Jahat" dikarenakan adanya tuduhan KEJI dan TIDAK BERDASAR dari Saksi Sugiantoro S.H. dan segenap keterangan BAP Saksi serta Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pada saat ditangkap ikut memaket shabu, dimana hal  
*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat Kami Penasehat Hukum sesalkan karena pada faktanya keadaan yang terjadi tidak demikian dan keterangan tersebut sudah dibantah oleh Terdakwa Aranca dan Terdakwa Yogi dalam persidangan, bahkan Saksi Serijaya Simbolon berdasarkan keterangannya dalam persidangan sebagaimana termaktub dalam Tuntutan aquo TIDAK PERNAH menyatakan melihat Terdakwa Aranca sedang memaket shabu pada saat ditangkap;

3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan, diketahui TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI untuk menyatakan bahwa Terdakwa Aranca Nanda Kosasih ikut memaket shabu pada saat ditangkap, karena keterangan tersebut HANYA BERDASARKAN DARI SATU ORANG KETERANGAN SAKSI SUGIANTORO S.H. sehingga KETERANGAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA FAKTA TERDAKWA IKUT MEMAKET SHABU dikarenakan suatu fakta harus dibuktikan dengan minimal 2 orang keterangan saksi sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP;
4. Bahwa selain hal tersebut, Kami sangat menyesalkan tindakan Majelis Hakim tingkat PN sebagaimana termaktub di Halaman 18 Putusan PN No: 470 aquo yang pada pokoknya mencantumkan keterangan Saksi verbalizan M. Nur Hendra yang menyatakan bahwa Terdakwa Aranca ikut memaketi shabu-shabu tersebut, karena pada faktanya Saksi tersebut tidak pernah menyatakan demikian, yang mana hal tersebut terbukti dari keterangan saksi yang bersangkutan yang dicatat oleh Saudara Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam Tuntutan dan oleh Kami selaku Penasihat Hukum sebagaimana termaktub dalam uraian Nota Pembelaan Kami yang sama sekali tidak pernah mengetahui dan mencatat bahwa Saksi M. Nur Hendra pernah menyatakan demikian dalam persidangan, sehingga dengan demikian maka SUDAH JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa hanya Saksi Sugiantoro lah SATU-SATU-NYA orang yang menuduh bahwa Terdakwa Aranca sedang memaket shabu-shabu ketika ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG



5. Bahwa selain hal tersebut, keterangan Saksi Sugiantoro SH tidak patut untuk dipertimbangkan karena keterangan tersebut mengandung dugaan adanya PENYAMPAIAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH dan UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP TERDAKWA ARANCA yang dilakukan Saksi Sugiantoro SH dalam persidangan ini, dikarenakan berdasarkan Berita Acara Persidangan Perkara Kepemilikan Senjata Api atas nama Terdakwa Aranca Nanda Kosasih sebagaimana termaktub sebagai satu kesatuan dengan Putusan No: 472/Pid.Sus/2016/PN.PLG tertanggal 30 Mei 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Senpi aquo") (Putusan merupakan Alat Bukti surat berdasarkan ketentuan 165 HIR), pada pokoknya saksi Sugiantoro S.H. menyatakan pada saat ditangkap Terdakwa Yogi sedang duduk di depan rumah dan langsung lari ketika melihat kedatangan Saksi Sugiantoro dan ketika Saksi Sugiantoro mengejar Terdakwa Yogi ke bagian belakang rumah, tiba-tiba terdakwa Aranca Nanda Kosasih muncul dari dalam kamar menodongkan senjata api (tidak sedang berada di bagian depan rumah memaket sabu), sedangkan Saksi Serijaya Simbolon dalam persidangan perkara senjata api menyatakan tidak melihat posisi Terdakwa Aranca Nanda Kosasih saat akan ditangkap, karena pada saat Saksi Sugiantoro S.H. masuk untuk menggerebek Saksi Serijaya Simbolon masih memarkir motornya di bagian halaman rumah. Adapun keterangan saksi Sugiantoro SH yang menceritakan kronologi kejadian sebagaimana termaktub dalam halaman 4-5 Putusan Senpi aquo pada pokoknya adalah sebagai berikut (BUKTI PUTUSAN SENPI TERLAMPIR):

“

1. Bahwa kejadian tersebut bermula adanya informasi pengedaran narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Yogi Ari Sandi Lopa Bin Samsi, pada saat saksi mendatangi lokasi saksi melihat Terdakwa Yogi duduk di depan rumah dan pada saat terdakwa Yogi melihat kedatangan Saksi langsung lari menuju pintu dapur dan langsung dikejar oleh saksi;
2. Bahwa ketika Saksi mengejar ke pintu belakang, tiba-tiba Terdakwa Aranca muncul dari balik tirai dan langsung mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke arah saksi,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena terdesak Saksi menyuruh Terdakwa lari dengan mengatakan "Larilah Dek..", tetapi ketika Terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut ternyata senjata api tidak meledak, lalu Terdakwa berusaha menarik menarik pelatuk senjata tersebut dan pada saat itulah Saksi mencoba meringkus terdakwa dan tetapi terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah pergumulan antara saksi dan Terdakwa;"

6. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, bahwa keterangan saksi Sugiantoro SH dalam perkara Senpi diatas merupakan petunjuk dari kebohongan saksi dalam persidangan ini, karena pernyataan Sugiantoro SH yang menyatakan Terdakwa Aranca tiba-tiba muncul dari kamar dan tidak berada di bagian depan rumah tersebut berkesesuaian dan justru menguatkan KETERANGAN KEDUA TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA ARANCA NANDA KOSASIH SEDANG BERADA DI DALAM KAMAR DAN TIDAK IKUT MEMAKET SHABU DI BAGIAN DEPAN RUMAH PADA SAAT DITANGKAP.
7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara selaku perwakilan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal penegakan hukum dan keadilan di muka bumi, berdasarkan segenap uraian fakta di atas maka sudah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa segenap keterangan Saksi Sugiantoro SH yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang memaket shabu pada saat digerebek merupakan keterangan yang SESAT, JAUH DARI KEBENARAN, dan MENUNJUKKAN TENDENSI DARI SAUDARA SUGIANTORO SH YANG MENGHALALKAN SEGALA CARA DALAM MEMENJARKAN TERDAKWA ARANCA. Sehingga Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang untuk menyatakan MENOLAK dan MENGESAMPINGKAN Keterangan Saksi Sugiantoro dalam persidangan aquo, atau setidaknya menyatakan keterangan Saksi Sugiantoro BATAL DEMI HUKUM atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA dikarenakan bertentangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangannya sendiri mengenai pokok permasalahan yang sama namun dalam persidangan terpisah (perkara senpi):

8. Bahwa dugaan adanya penyampaian keterangan palsu dan upaya kriminalisasi dari Saksi Sugiantoro SH yang menyatakan bahwa Terdakwa Aranca sedang memaket shabu ketika ditangkap semakin terlihat jelas dengan TIDAK DITEMUKANNYA BUKTI TIMBANGAN DAN ALAT UNTUK MEMAKET SHABU PADA SAAT DITANGKAP, padahal adalah hal yang sangat tidak mungkin bagi kedua Terdakwa untuk memaket shabu yang hanya seberat 0,591 gram menjadi 13 paket apabila tidak dilengkapi dengan timbangan dan alat untuk memaket lainnya;
9. Bahwa melalui uraian Pembelaan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk mengesampingkan segenap Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan atas saksi-saksi dan kedua Terdakwa pada tahap penyidikan, dikarenakan berdasarkan argumentasi hukum yang telah Kami uraikan dalam bab: 1. JUDEX FACTIE KELIRU KARENA MENJATUHKAN PUTUSAN HANYA BERDASARKAN URAIAN BAP PADA TAHAP PENYIDIKAN dalam Memori Banding ini (Vide Halaman: 9-10 Memori Banding) maka dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan BUKANLAH ALAT BUKTI SURAT karena BAP Saksi tidak memenuhi kualifikasi Alat Bukti Surat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP (dan apa gunanya Saksi Sugiantoro dan Saksi Serijaya Simbolon dan Terdakwa dihadirkan dalam persidangan apabila BAP nya dapat dijadikan alat bukti surat?) dan BAP kedua Terdakwa secara hukum sekali-kali TIDAK DAPAT dijadikan alat bukti karena berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap diketahui bahwa keterangan Terdakwa di luar persidangan (in casu BAP pada tahap penyidikan) MAKSIMAL HANYA DAPAT DIJADIKAN ACUAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN DAN SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT;
10. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara selaku perwakilan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal penegakan hukum dan keadilan di muka bumi, berdasarkan

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap uraian fakta di atas maka sudah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI JELAS bahwa Terdakwa Aranca TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki narkoba sehingga Kami mohon untuk menyatakan Terdakwa Aranca Nanda Kosasih TIDAK BERSALAH dan membatalkan Putusan PN No: 470 aquo.

### 3. JUDEX FACTIE MENGABAIKAN FAKTA BAHWA TERDAPAT ALASAN YANG DIBENARKAN OLEH HUKUM UNTUK MENCABUT BAP PADA TAHAP PENYIDIKAN ATAS NAMA TERDAKWA ARANCA

1. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-3 dan ke-4 Halaman 20 Putusan PN No: 470 aquo, Majelis Hakim tingkat PN TANPA BERDASARKAN HUKUM mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan untuk mencabut BAP Terdakwa Aranca dengan pertimbangan lengkap sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati keterangan terdakwa Aranca dalam BAP di Kepolisian tertanggal 21 Januari 2016 dan keterangannya dalam persidangan perkara ini, maka oleh Majelis Hakim keterangan terdakwa Aranca dalam BAP tertanggal 21 Januari 2016 sebagai suatu keterangan yang lebih bersesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan apa yang Terdakwa Aranca terangkan dalam BAP tertanggal 21 Januari 2016 dipandang sebagai suatu keterangan yang lebih bersesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berkeyakinan apa yang terdakwa Aranca terangkan dalam BAP tanggal 21 Januari 2016 merupakan keadaan yang obyektif terjadi di tempat kejadian perkara. Selain itu penyangkalan terdakwa Aranca atas keterangan yang termuat di BAP tertanggal 21 Januari 2016, yang menurut terdakwa diberikan karena terpaksa sebab adanya kekerasan fisik terhadapnya, hal mana itu tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa Aranca. Juga ketika terdakwa Aranca datang sekitar

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 WIB, shabu-shabu yang dikonsumsi terdakwa belum ada dan barulah sekitar jam 09.00 WIB terdakwa Yogi Ari membelinya dari Feri alias Lutung sebanyak setengah gram dengan harga Rp 500.000,00. Setelah itu kedua terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa duduk-duduk di ruang tamu kontrakan memaket shabu-shabu sebagaimana keterangan terdakwa dalam BAP tertanggal 21 Januari 2016 dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;

### CATATAN:

Penggunaan frase "Para Saksi" dalam pertimbangan di atas TIDAK BENAR karena nyatanya hanya Saksi Sugiantoro yang menerangkan bahwa saat ditangkap Terdakwa Aranca sedang memaket shabu.

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima permohonan pencabutan keterangan BAP atas nama kedua Terdakwa dikarenakan berdasarkan keterangan kedua Terdakwa dan dihubungkan dengan segenap dokumentasi bukti penyiksaan selama proses Penyidikan yang telah Kami ajukan dalam proses persidangan dan ditambah pula dengan dugaan kebohongan dalam keterangan saksi Sugiantoro sebagaimana sudah Kami uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ALASAN YANG JELAS terhadap pencabutan keterangan kedua Terdakwa dalam proses Penyidikan karena terdapat unsur penyiksaan dan kekerasan fisik, sehingga demikian bukti tersebut mempertegas bahwa BAP Penyidikan yang memuat keterangan kedua Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa Aranca Nanda Kosasih ikut memaket shabu pada saat ditangkap adalah keterangan yang mengandung unsur MELAWAN HUKUM karena disampaikan dalam keadaan dibawah tekanan fisik dan penyiksaan serta sudah seharusnya keterangan tersebut DIKESAMPINGKAN dalam proses pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa. Adapun bukti kekerasan fisik terhadap kedua terdakwa dapat Kami lampirkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN:

1. Kedua gambar di atas diambil pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 16.19 WIB atau beberapa jam setelah kedua Terdakwa ditangkap dan pada saat itu kedua Terdakwa masih dalam proses interogasi dan belum ditahan bersama tahanan lainnya, sehingga dengan demikian jelas menunjukkan satu-satunya pihak yang memungkinkan menyebabkan luka memar tersebut adalah penyidik yang melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa.
2. Kedua gambar di atas menunjukkan dengan jelas bekas-bekas penyiksaan dan kekerasan fisik berupa memar di bagian wajah, pelipis, dan kepala kedua Terdakwa;
3. Gambar kedua jelas menunjukkan Terdakwa Aranca Nanda Kosasih menderita luka tembak, padahal selama proses persidangan Saksi Sugiantoro S.H menyatakan Terdakwa berhasil ditangkap dengan cara bergulat dan Saksi tidak memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan peringatan, sehingga dapat disimpulkan tembakkan tersebut tidak ditujukan untuk melumpuhkan melainkan hanya untuk memberikan kekerasan fisik kepada Terdakwa;

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mengadili perkara, bahwa kedua gambar di atas dengan JELAS menunjukkan adanya bekas-bekas penyiksaan dan kekerasan fisik berupa memar di bagian wajah, pelipis, dan kepala kedua Terdakwa, bahkan gambar kedua JELAS menunjukkan Terdakwa Aranca Nanda Kosasih menderita luka tembak, padahal selama proses persidangan Saksi Sugiantoro S.H menyatakan Terdakwa berhasil ditangkap dengan cara bergulat dan Saksi tidak memberikan tembakkan peringatan, sehingga dapat disimpulkan tembakkan tersebut tidak ditujukan untuk melumpuhkan melainkan hanya untuk memberikan kekerasan fisik kepada Terdakwa;
4. Bahwa pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa BAP atas nama kedua Terdakwa diambil pada PUKUL 12.30 WIB justru menguat dalil Kami yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa mengalami penyiksaan dan kekerasan fisik pada tahap penyidikan, karena bukti kedua gambar di atas diambil pada tanggal 21 Januari 2016 PUKUL 16.19 WIB atau setelah kedua Terdakwa diambil BAPnya dan pada saat itu kedua Terdakwa belum ditahan bersama tahanan lainnya, sehingga menguatkan bahwa kedua TERDAKWA BENAR-BENAR MENGALAMI KEKERASAN DAN PENYIKSAAN PADA SAAT DI BAP dan dengan demikian jelas menunjukkan satu-satunya pihak yang memungkinkan menyebabkan luka memar tersebut adalah penyidik yang melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa.
5. Bahwa dengan terbuktinya unsur penyiksaan dan tekanan fisik terhadap kedua Terdakwa berdasarkan segenap dokumentasi foto di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pencabutan keterangan kedua terdakwa selama proses penyidikan merupakan permohonan yang LOGIS dan BERALASAN HUKUM untuk dikabulkan sebagaimana diakomodir oleh Kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 menyatakan:

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah syah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.”

6. Bahwa berdasarkan segenap argumentasi hukum di atas, maka dapat disimpulkan terdapat alasan yang cukup menyatakan bahwa Unsur Permufakatan Jahat dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua TIDAK TERBUKTI dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- PERTAMA, hanya terdapat keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa Aranca memaket shabu pada saat ditangkap, yakni keterangan Saksi Sugiantoro SH., sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP;
- KEDUA, keterangan saksi Sugiantoro tersebut patut diduga mengandung kebohongan, dikarenakan dalam persidangan senpi (dalam kronologis perkara sama namun berkas terpisah), Saksi Sugiantoro menyatakan pada saat ditangkap Terdakwa Aranca tiba-tiba muncul dari kamar, sehingga dengan demikian kesaksian Saksi Sugiantoro yang menyatakan Terdakwa Aranca sedang memaket shabu pada saat ditangkap adalah keterangan yang MERAGUKAN karena Saksi sendiri sebelumnya dalam persidangan senpi menyatakan bahwa Terdakwa Aranca tiba-tiba muncul dari dalam kamar;
- KETIGA, BAP keterangan Saksi dan Terdakwa pada tahap penyidikan bukan merupakan alat bukti surat;
- KEEMPAT, meskipun dalam BAP keduanya tercantum pernyataan pada saat ditangkap keduanya sedang memaket shabu, namun kedua Terdakwa mengajukan permohonan untuk mencabut keterangan BAP mereka dalam tahap penyidikan karena keterangan tersebut dipengaruhi adanya

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siksaan dan tekanan fisik, dan berdasarkan segenap bukti yang telah kami cantumkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar terdapat penyiksaan dan tekanan fisik terhadap kedua Terdakwa sehingga keterangan BAP yang menyatakan Terdakwa Aranca sedang memaket shabu pada saat ditangkap LOGIS dan BERALASAN HUKUM untuk dicabut dan dikesampingkan;

7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara selaku perwakilan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal penegakan hukum dan keadilan di muka bumi, berdasarkan segenap uraian fakta di atas maka sudah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa segenap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang memaket shabu pada saat digerebek merupakan keterangan yang SESAT, JAUH DARI KEBENARAN, dan MENUNJUKKAN TENDENSI DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU YANG MENGHALALKAN SEGALA CARA UNTUK MENINGKRALISASI TERDAKWA ARANCA. Sehingga Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat memiliki dan mengedarkan narkotika sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat PN dalam Putusan PN No: 470 aquo.

## 1. JUDEX FACTIE KELIRU KARENA TIDAK MENDASARKAN PUTUSAN PADA KETENTUAN PASAL 65 JO PASAL 71 KUHP;

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Banding aquo, bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan dengan penilaian Majelis Hakim di tingkat pertama yang bersikap tidak konsisten dalam mengutip Yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum (Vide Mohon perhatian adapun argumentasi hukum yang mendasari dalil Kami yang menyatakan penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa Aranca demi hukum harus tunduk paada ketentuan Pasal 71 KUHP adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diketahui, Terdakwa Aranca dijerat dengan dua pidana, yakni pidana atas kepemilikan senjata api dan pidana selaku pengguna narkoba. Adapun dua tindak pidana tersebut dilakukan pada tempus dan locus yang bersamaan namun diproses dalam berkas perkara dan persidangan yang terpisah;
2. Bahwa adapun pidana terhadap senjata api telah dijatuhkan terhadap Terdakwa Aranca Nanda Kosasih melalui Putusan Pidana Nomor: 472/Pid.Sus/2016/PN.PLG tertanggal 30 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aranca Nanda Kosasih Bin Akhmad Harun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan mempergunakan senjata api" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver 5 (lima) silinder beserta tiga butir amunisi, dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. Bahwa dikarenakan terhadap tindak pidana Senjata Api telah dijatuhkan dan tindak pidana menggunakan Narkoba dilakukan dengan Tempus dan Locus yang sama dengan Perkara Senjata api, maka DEMI HUKUM pidana terhadap Tindak Pidana Menggunakan Narkoba ini harus tunduk pada ketentuan Pasal 71 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

"Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas ditambah pula dengan adanya fakta bahwa tindak pidana Senjata Api dan Tindak Pidana terkait Narkotika dilakukan oleh Terdakwa dalam Tempus dan Locus yang bersamaan, maka kedua tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai suatu perbarengan dan pemidanaan terhadap kedua tindak pidana tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 65 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 65

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

5. Mohon Perhatian Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, berdasarkan segenap dasar hukum dan argumentasi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa Aranca harus tunduk pada ketentuan Pasal 71 KUHP juncto Pasal 65 KUHP ayat (1) dan ayat (2) (atau dalam praktik dikenal dengan istilah “Pemidanaan terhadap delik tertinggal”) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak lebih dari 1/3 dari pidana terberat, mengingat sebelumnya Terdakwa sudah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Senjata api dan dalam perkara ini fakta menunjukkan bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana menggunakan narkotika dan tidak terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau memiliki narkotika.

## I. PETITUM

Maka berdasarkan uraian fakta dan segenap dalil berdasarkan hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya PEMBANDING meminta dan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa Perkara Banding aquo dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 470/Pid.Sus/2016/PN. PLG
2. Menyatakan Saudara Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika sebagaimana yang dituntut Saudara Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa dengan tindakan Rehabilitasi karena terbukti melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika sebagaimana diancam pasal 127 UU Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana dengan didasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP jo Pasal 65 KUHP terhadap Saudara Terdakwa, dengan mempertimbangkan Terdakwa telah dijatuhkan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan melalui putusan perkara Nomor: 472/Pid.Sus/2016/PN.PLG tertanggal 30 Mei 2016; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mengadili perkara aquo berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum mohon kepada agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;
2. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum yang masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengejar cita-citanya;
3. Terdakwa tidak berbelit – belit dan memberikan keterangan sejujur-jujurnya;
4. Terdakwa sopan dalam proses persidangan;
5. Terdakwa bukan Residivis Narkotika;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya menggunakan narkotika;
7. Terdakwa menyesali telah mencoba menyerang polisi;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara banding aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono)

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa I tidak melihat adanya hal-hal yang baru karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 18 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah ditahan dan dijatuhi pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus tetap berda dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2016 Nomor 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 oleh kami SITI FARIDA MT, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MUEFRI, SH.,MH., dan Dr. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 115/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MGS.M.YUSUF, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa I.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MUEFRI,SH.MH

SITI FARIDA MT, SH.MH

2. Dr. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

MGS.M. YUSUF,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 115/ PID /2016/PT.PLG